



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2025

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan aturan Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga di Lingkungan Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pusat pada LPPM terdiri dari:
 - a. Pusat Penelitian;
 - b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Pusat Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual; dan
 - d. Pusat Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

2. Pada Bagian Ketiga Pusat-Pusat pada LPPM Paragraf 6 diubah menjadi Tugas dan Fungsi Kepala Pusat Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak

3. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Tugas dan Fungsi

Kepala Pusat Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak

Pasal 8A

- (1) Kepala Pusat Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak mempunyai tugas membantu Kepala LPPM dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinir, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Pusat Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana program kegiatan Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak;
 - c. Melakukan pendataan mahasiswa yang melakukan kegiatan Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak;
 - d. Melakukan sosialisasi kegiatan Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak kepada Mahasiswa, Dosen dan Program Studi;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak;
 - f. Mengkoordinasikan proses konversi dan atau rekognisi Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak;
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak;
 - h. Memberikan laporan dan masukan kepada Kepala LPPM perihal hasil monitoring dan evaluasi kerja secara berkala terhadap seluruh kegiatan Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak;
 - i. Melakukan upaya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait baik internal dan eksternal dalam implementasi kegiatan Pendidikan Luar Kampus dan Kampus Berdampak.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 30 September 2025

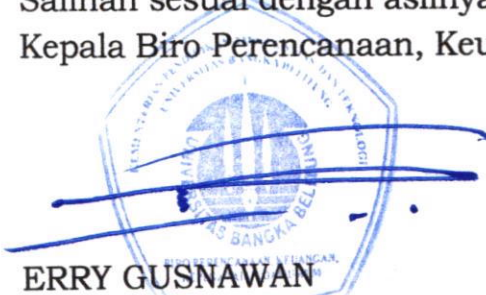
 REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum


ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001